

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN BIOLOGIS DAN TEOLOGIS AL QURAN

Eko Andy Saputro

STAI Badrus Sholeh Kediri

andie_e@gmail.com

Abstract

Difference of Men and woman in its shares still mystery and some problems. Just Mention is of all expert to Al-Qur'an sentence that is ar-rijâl/an-nisâ' or ar-rajul/al-mar'ah in the reality just still harvest many elementary difference with difference by seks (biology) that is men have penis (*dhakar*) have vagina (*untsa*). From uppermost difference that theologyly have/not yet been studied completely, so that the difference is only looked into side eye. From this theology difference, which dimiciling men and woman theologyly is same before Allah swt pursuant to Al-Qur'ân sentence which is always assumed is controversy, like in Allah swt firman: (Q.S. an-Nisâ'/4: 34)

Keywords: theology; ar-rijâl/an-nisâ' or ar-rajul/al-mar'ah, biology: *dhakar*, *untsa*

Diskriminasi gender di Indonesia masih mengalami stagnasi untuk menyelesaikan masalah baik dalam perpolitikan maupun dalam keluarga. Kita harus mengakui adanya perbedaan tersebut, dengan sangat jelas Allah swt telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Dari

perbedaan tersebut kita bisa melihat dengan analisis teologis dan biologis.

Pemaknaan Teologis dan Biologis

Pembahasan tentang perempuan merupakan satu dari sekian permasalahan umum yang terjadi pada masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Ketika wacana

kontemporer tersebut disinggungkan dengan sebuah Agama yang syarat dengan proteksi hukum yang ketat.

Sebagaimana yang kita ketahui, perkembangan pemikiran dan peradaban manusia memang bersifat dinamis dan progressif, maka suatu keniscayaan jika terjadi beberapa benturan peradaban yang biasanya memang berangkat dari keyakinan tradisi lokal dan adat istiadat (*'urf*) vis a vis komponen Agama yang melingkupinya.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bagian-bagiannya masih menyimpan misteri dan beberapa masalah. Sebut saja pemaknaan para pakar terhadap ayat Al-Qur'an yaitu *ar-rijâl/ar-rajul* atau *an-nisâ'/al-mar'ah* ternyata masih saja menuai banyak perbedaan mendasar.

Sebagian pakar (sebagaimana yang akan penulis jelaskan di pokok bahasan) ada yang menakarnya dengan rumusan psikis, yaitu kemaskulinan dan kefemininan, ada pula yang menyorotinya melalui rumusan anatomi biologis, yaitu penis dan vagina. Perbedaan makna tersebut sangat berimplikasi pada interpretasi dan perumusan hukum, sehingga fokus pemaknaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sangat rentan untuk disalah-artikan, dan berujung pada pencitraan negatif terhadap Islam.¹ Beberapa faktor "batu sandungan" bagi pemahaman terhadap teks, antara lain adalah:

1. Terjadinya kesalahfahaman dalam memahami Al-Qur'an dan pesan-pesan-Nya, dalil-dalil Agama (Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw), sebagai akibat interpretasi yang tidak/kurang tepat.
2. Adanya beberapa Hadis Rasulullah saw yang dari segi *lahiriyah* disalahfahami sebagai kurang memihak kepada perempuan. Ironisnya hadis-hadis semacam ini biasanya begitu gencar dipublikasikan. Sementara hadis-hadis yang jelas memihak perempuan kurang disosialisasikan, atau malah ditutupi.²
3. Adat-istiadat yang selalu mengagungkan laki-laki sebagai makhluk perkasa, sedangkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut yang selalu dianggap rendah.

Hal di atas adalah sebab terjadinya timpang tindih pemahaman Al-Qur'an yang selalu aktual disegala zaman dan juga kesalahfahaman tersebut dikarenakan ketidak mampuan seseorang dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam pembacaan Al-Qur'an baik dari segi ayat, titik, koma, bahkan secara huruf-pun Al-Qur'an mempunyai arti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, makalah ingin membahas permasalahan peranan perempuan baik dari sisi teologis dan biologis.

Selama ini dari beberapa buku yang ada, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan selalu diidentifikasikan dengan perbedaan seks (biologis) yaitu laki-laki

¹Adel Hammouda, *Al-Qawâmah Li Al-Mar'ah Ahyânan Lakin Bisyrûth*, (selanjutnya ditulis *Al-Qawâmah Li Al-Mar'ah*) (Kairo: Lahzet Nour "www.lahzetnour.com"), nomer 71, diakses tgl 10-02-2009

² Ibrahim Hosen dan Ahmad Munif Suratmaputra, *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (selanjutnya ditulis *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan*) (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2007), cet.ke-1. h.58

memiliki penis (*dhakar*) dan perempuan memiliki vagina (*untsa*). Dari perbedaan yang menonjol ini bahwa secara teologis telah/belum dibahas secara tuntas, sehingga perbedaan tersebut hanya dipandang sebelah mata. Dari perbedaan teologis ini, penulis ingin mengulas secara kritis, yang mana kedudukan perempuan dan laki-laki secara teologis adalah sama dihadapan Allah swt berdasarkan ayat Al-Qur'an yang selalu dianggap kontroversial, seperti dalam firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَأَهْجُزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/ ٤ : ٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah swt telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. an-Nisâ'/4: 34)

Dalam *Nash* tersebut belum ada arti yang spesifik atas pemaknaan *ar-rijâl* dan *an-nisâ'*, karena kedua kalimat tersebut menunjukkan sifat yang umum yaitu keperkasaan dan kelembutan, sehingga kedua kalimat tersebut saling

menghubungkan dari kalimat sesudah dan sebelumnya atas pemaknaan yang selalu diperdebatkan. Sebagaimana yang dimaksud *ar-rijâl* adalah sebagai penanggung jawab seorang perempuan (*an-nisâ'*), yang memberikan kehidupan, kehormatan, yang memberikan kebaikan kepada diri seorang perempuan, dan menyempurnakan secara materi.³

Dalam kurun waktu yang sama diperlukan seorang pemimpin laki-laki yang tidak akan ketertarikan terhadap harta pemilik seorang perempuan, jangan sampai memakai harta milik perempuan, ketika seorang laki-laki memakai harta seorang perempuan otomatis hilang kepemimpinan laki-laki. Seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada seorang perempuan juga dapat diartikan bukan pemimpin (*al-qawâmah*) bagi perempuan. Karena seorang pemimpin mempunyai syarat yaitu mempunyai kapabilitas dan mampu memberi nafkah kepada seorang perempuan tanpa ikut campur dalam kepemilikan harta seorang perempuan.⁴ Berarti *al-qawâmah* disini tidak di artikan sebagai pemimpin, melainkan *al-qawâmah* adalah seorang yang mampu memberi nafkah dalam sebuah keluarga.

Disini *ar-rajul/ar-rijâl* adalah seorang laki-laki yang mempunyai sifat *ar-rajuliyah* berarti sebuah sifat kematangan,

³Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm al-Masyhûr bi at-Tafsîr al-Manâr*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), cet.ke-2, h.55

⁴Adel Hammouda, *Qawâmah ar-Rijâl 'ala al-Mar'ah Lahâ Syurûl*, (selanjutnya ditulis *Qawâmah ar-Rijâl 'ala al-Mar'ah*) (Kairo: Shaut al-Ummah, 2004 "www.lahzetnour.com"), diakses tgl 10-02-2009

kedewasaan, kemampuan intelektual, kapabilitas, kebijaksanaan, yang dimiliki oleh seorang laki-laki, dan sebaliknya *an-nisâ'* juga bisa dinamakan *ar-rajul* ketika *an-nisâ'* mempunyai kriteria kematangan, kedewasaan, kemampuan intelektual, kapabilitas, dan kebijaksanaan yang mengalahkan laki-laki secara biologis.

Dalam *nash* juga menyebutkan "*ar-rijâl*", kenapa tidak menyebut "*al-azwâj*" atau "*al-azwâj qawamûna 'ala al-zaujât*". Disebut *ar-rijâl* dan *an-nisâ'*, karena kedua kalimat tersebut menunjukkan arti secara umum, dan juga kedua kalimat tersebut adalah kalimat kehormatan dari Allah swt yang memberikan keagungan atau *tafadhil*. *At-tafadhil* disini mempunyai arti *at-tamyîz*, *at-tamyîz* mempunyai arti *al-khashâish*⁵ yang di-*nisbahkan* untuk *ar-rijâl* yang memiliki kemampuan fisik lebih (*qûwwah badaniah*), perkasa, mampu bekerja keras, dan seterusnya, yang mana seorang perempuan tidak semua mampu melakukannya,⁶ akan tetapi *An-Nash* juga tidak melarang seorang perempuan melakukan pekerjaan laki-laki.

Contoh dari ayat tersebut bahwa *ar-rijâl* mengidentifikasikan atau mempunyai makna *an-nisâ'* secara teologis yang berarti perempuan disini sama mempunyai kedudukan seperti seorang laki-laki (*ar-rijâl/keperkasannya/kejantanan*), akan tetapi dengan ketentuan syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Al-Qur'an menjelaskan penciptaan manusia secara kodrati dari sisi biologis yang tidak bisa diganggu gugat,

dalam penciptaan tersebut seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut;
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/٤٩: ١٣)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. al-Hujarât/49: 13)

Dengan jelas Al-Qur'an menjelaskan perbedaan *ad-dzakar* dan *al-untsâ*, karena perbedaan tersebut jelas-jelas mengidentifikasikan makhluk secara biologis yang membedakan dari kalimat *ar-rijâl* dan *an-nisâ'*. Maka, *ad-dzakar* menunjukkan arti laki-laki secara biologis yang biasa dicirikan secara umum yaitu laki-laki mempunyai penis, sedangkan *al-untsâ* mempunyai arti yang sama yaitu seorang perempuan baik anak-anak atau dewasa mempunyai payudara atau vagina. Oleh Karena itu, kalimat selanjutnya menjelaskan hanya ketakwaan yang menyamakan mereka dihadapan Allah swt. Takwa disini adalah takwa secara umum, karena perbedaan tingkatan takwa maka Al-Qur'an menyebutkan secara khusus yaitu dapat dilihat dari kalimat *ar-rijâl* dan *an-nisâ'*.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dari ayat di atas lebih dikuatkan lagi dengan ayat dari surat ad-Dzâriyât ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (الذَّارِيَّات/٥٦)

⁵Adel Hammouda, *Qawâmah ar-Rijâl 'ala al-Mar'ah...*, diakses tgl 10-02-2009

⁶Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, (Kairo: Nahdhah Misr, 2005), cet.ke-3, h.6-7

Artinya: *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.* (Q.S. ad-Dzâriyât/51: 56)

Dari perbedaan teologis dan biologis tersebut maka Al-Qur'an juga memperjelas bahwa kualitas seseorang dipengaruhi oleh teologis yaitu keimanan kepada Allah swt. Dapat pula dipastikan tidak ada perbedaan dalam tingkat kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Qur'an memuji "*Ulul-albâb*", yaitu orang yang ber-dzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, *dzikir* dan berfikir yang dapat mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. *Ulul-albâb* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, karena setelah Al-Qur'an menguraikan tentang sifat-sifat *Ulul-albab*,⁷ ditegaskan bahwa:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ
مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ.... (آل عمران/3: ١٩٥)

Artinya: "maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan berfirman: 'Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiaikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan,....'" (Q.S. Alu-'Imrân/3:195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga—sebagaimana laki-laki—dapat berfikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari *dzikir* kepada Allah swt serta apa yang mereka pikirkan dari

alam raya ini. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengidentifikasikan dengan kalimat *ar-rijâl*, *an-nisâ'*, *ad-dzakar*, dan *al-untsâ*.

Kepemimpinan Perempuan dalam Arti Teologis dan Biologis

Selain ayat di atas bahwa kepemimpinan ini selalu mendapatkan masalah yaitu kepemimpinan perempuan dalam sebuah riwayat hadis yaitu yang melarang kepemimpinan perempuan juga beragumen pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari;

عن أبي بكر، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ فَارِسًا مَلَكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Bakrah berkata: 'Allah memberikan manfaat kepadaku pada hari-hari perang Jamal, dengan satu kalimat yang saya dengar dari Rasul saw'. Abu Bakrah berkata: "Ketika sampai pada Rasul saw satu berita, bahwa penduduk Persia telah menobatkan puteri Kisra sebagai raja, maka Rasul saw berkata: "Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahannya) kepada perempuan". (H.R. Bukhari)⁸

Untuk menguji keabsahan pengambilan hukum tersebut, alangkah baiknya kita tinjau *asbab al-wurud* hadis atau sebab-sebab munculnya hadis ini. Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani (w.852H) dalam karyanya, *Fathu al-Bari*, menyebutkan bahwa kisah hadis tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Hudzaifah, kurir Rasulullah saw. Yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisra

⁷M. Quraish Shihab, "Pengantar", dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), cet.ke-2, h.xxxii

⁸Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdu al-Malik Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibnu Bathal*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, t.th), Jilid 10, h.46

Anusyirwan, penguasa Imperium Persia yang beragama Majusi. Ternyata, ajakan tersebut ditanggapi sinis oleh Kisrah dengan merobek-robek surat Nabi tersebut. Dari laporan tersebut, Nabi saw memiliki farasat bahwa Imperium Persia kelak akan terpecah-belah sebagaimana Kisrah merobek-robek surat itu. Tidak berapa lama kemudian, firasat itu terbukti. Imperium itu jatuh ketika dipimpin putri Kisrah yang bernama Buran. Dari sini muncullah hadis tersebut. Pernyataan Nabi tersebut sangatlah argumentatif karena kapabilitas Buran yang lemah dalam manajemen kepemimpinan.⁹

Dengan latar belakang hadis tersebut, tampak bahwa hadis tersebut bersifat kasuistik dan kondisional. Objek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh perempuan, melainkan hanya tertuju kepada putri Kisra yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan. Ini terlebih ditengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan peperangan antar suku dan kerajaan. Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (*nahy*), melainkan *khbariyah* (berita). Selain itu, hukum larangan yang tersirat pun tidak memiliki signifikansi yang akurat.¹⁰

Dalam tulisannya Ahmad Munif Suratmaputra, beliau juga memberikan gambaran tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari abi Bakrah itu, Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan/tidak sahnya perempuan

menjadi pemimpin termasuk kepala negara/presiden. Tetapi Imam Thabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin (presiden).¹¹

Analisa ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkan perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah hadis ini *khbariyun lafdhan insyaiyun ma'nan*, redaksi berbentuk *khbar*/berita, tetapi maknanya adalah *insya'*/larangan, artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin laki-laki. Melihat dari sejarah hadis tersebut, pendapat Imam Thabari dan Imam Malik yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin atau presiden, nampaknya lebih bisa diterima. Sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah saw ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan Putri Kisrah menjadi ratu. Dari sini dapat difahami bahwa hadis itu hanya ditujukan kepada kasus tersebut. Artinya Putri Kisrah yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Hal ini sejalan dengan kaidah *al-'ibrah bikhusus as-sabab la bi 'umum al-lafadz* (yang dijadikan pedoman adalah kekhususan sebab, bukan umumnya lafadz).¹²

Mengenai dalil di atas bahwa implikasi kepemimpinan perempuan berpengaruh pada hak politik perempuan sehingga perempuan bisa menjadi pemimpin. Dalam sebuah dalil hukum baik

⁹Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial "Menedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi"*, (Bandung: Mizan, 2006), cet.ke-1, h.252

¹⁰Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial...*, h.252

¹¹ Ibrahim Hosen dan Ahmad Munif Suratmaputra, *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan...*, h.67

¹² Ibrahim Hosen dan Ahmad Munif Suratmaputra, *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan...*, h.67-68

dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak melarang kaum perempuan untuk aktif dalam kepemimpinan dan politik. Ayat Al-Qur'an yang membolehkan perempuan aktif terjun kedalam dunia politik atau menjadi sebuah pemimpin.¹³

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/٩: ٧١)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Tawbah/9: 71)

Maksud dari ayat tersebut adalah memberikan beban dan tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam mengemban amanah, untuk mendakwakan kebaikan dan melarang kejahatan atau keburukan yang bertentangan dengan hukum Allah swt. *ya'murûna bil-ma'rûf* tugas untuk mengajak iman kepada Allah swt dan Rasul-Nya.¹⁴

Kata *awliyâ'* dalam ayat ini menurut Muhammad Quraish Shihab mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan "menyeruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan,

termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Asy-Sya'rawi menafsirkan kata *awliyâ'* mengatakan bahwa: "dalam masyarakat mukmin harus tolong menolong dan saling memberi nasihat, agar sempurna imannya."¹⁵

Sedangkan "Menyuruh mengerjakan yang *ma'rûf* dan mencegah yang *munkar*" menurut pandangan Imam As-Sya'rawi, "ketika mukmin mengerjakan yang *munkar*, maka mukmin yang lain mencegahnya, dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kamunkaran."¹⁶

Menurut pandangan penulis dari pendapat Imam Asy-Sya'rawi bahwa ayat ini menunjukkan laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik, terbukti keduanya berhak menyuruh yang *ma'rûf* dan mencegah yang *munkar*, yang mencakup dari segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritikan terhadap penguasa atau pemimpin. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh (*tasharrafu al-imâm 'ala ar-ru'iyah manûnun bi al-mashlahah*) seharusnya seorang pemimpin agar mementingkan kesejahteraan rakyatnya.

Ini menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak berpolitik, jika dalam masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan karena mereka tidak mampu

¹³Nasaruddin Umar, *Teologi Jender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), cet.ke-1, h.182

¹⁴Iffat Asy-Syarqawi, *Qadhaya al-Insaniyah fi A'mal al-Mufasssirin*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1980), h.172

¹⁵Muhammad Mutawali As-Sya'rawi, *Tafsîr as-Sya'rawi*, jilid 9, h.5287

¹⁶Muhammad Mutawali As-Sya'rawi, *Tafsîr as-Sya'rawi*, jilid 9, h.5293

atau tidak boleh, akan tetapi karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk terjun dalam dunia politik, atau masa lalu laki-laki mengunggulinya, ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang penting dalam tuntutan masa sekarang ini.

Dalam fiqh Muammalah-Siyâsah, para ulama fiqh klasik sepakat bahwa peran *amar ma'rûf nahyu munkar* adalah menjadi hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks negara modern seperti sekarang, apakah perempuan berhak untuk berkiprah dan memiliki hak politik (memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum) Menurut sebagian ulama, kepemimpinan dalam arti politik praktis yang di dalamnya terjadi pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*), baik dalam wilayah eksekutif, legislatif maupun yudikatif tugas-tugas ini tidak dilakukan bersama-sama, hanya bisa dan boleh dilakukan oleh laki-laki.¹⁷

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan secara teologis yang kita analisa dari kata *ar-rijâl* dalam surat an-Nisâ'/4: 34, adalah menjelaskan tentang kepemimpinan dalam sebuah keluarga dan tidak dibenarkan untuk kepemimpinan secara umum. Akan tetapi kalau kita memahami ayat tersebut hanya sepotong saja, maka bisa jadi dibenarkan ayat tersebut adalah sebagai *hujjah* untuk menolak kepemimpinan perempuan atau

bisa jadi membenarkan dan membolehkan perempuan menjadi pemimpin.

¹⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.141

Bibliography

- Adel Hammouda, *Al-Qawâmah Li Al-Mar'ah Ahyânan Lakin Bisyrûth*, (selanjutnya ditulis *Al-Qawâmah Li Al-Mar'ah*) (Kairo: Lahzet Nour "www.lahzetnour.com"), nomer 71, diakses tgl 10-02-2009
- Ibrahim Hosen dan Ahmad Munif Suratmaputra, *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam*, (selanjutnya ditulis *Al-Qur'an dan Peranan Perempuan*) (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2007), cet.ke-1
- Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'an al-Hakîm al-Masyhûr bi at-Tafsîr al-Manâr*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), cet.ke-2
- Abbas Mahmud al-'Aqqad, *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, (Kairo: Nahdhah Misr, 2005), cet.ke-3
- M. Quraish Shihab, "Pengantar", dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), cet.ke-2,
- Abu Hasan Ali bin Khalaf bin Abdu al-Malik Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibnu Bathal*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, t.th), Jilid 10
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial "Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi"*, (Bandung: Mizan, 2006), cet.ke-1
- Nasaruddin Umar, *Teologi Gender Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), cet.ke-1
- Iffat Asy-Syarqawi, *Qadhaya al-Insaniyah fi A'mal al-Mufasssirîn*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1980).

